

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Review Penelitian Terdahulu**

Perlunya Pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan ini agar dapat membantu pemerintah desa khususnya dalam membangun kepercayaan publik terhadap jalannya program Dana Desa yang bersih dan tepat sasaran. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para pemerhati yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yaitu salah satunya tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Setyoko (2011) tentang Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara pada tingkat desa belum berhasil, hal tersebut terjadi karena pada sistem dan mekanisme pelaporan keuangan yang telah disusun dengan baik oleh pemerintah kabupaten, belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh aparat pemerintah desa. Dikarenakan rendahnya kemampuan administratif aparat pemerintah desa serta tidak adanya sanksi tegas yang mengatur terkait ketidaktertiban administratif keuangan Alokasi Dana Desa.

Irma (2015) juga menjelaskan dalam penelitiannya tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi menjelaskan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi pada tahapan pertanggungjawaban secara teknis maupun administratif telah dijalankan dengan cukup baik, namun dalam pertanggungjawaban administratif keuangan kompetensi sumber daya

manusia masih menjadi kendala sehingga masih di perlukan pendampingan dari aparat fungsional Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.

Thomas (2013) dalam penelitiannya tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung menjelaskan bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pelaksanaan pembangunan dilaksanakan 30% dari ADD dan 70% dari ADD berjalan kurang optimal disebabkan karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik pada tahun 2010 dan 2011.

Candra *et al* (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) secara keseluruhan belum dapat dikatakan baik, seperti dana ADD yang dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat, digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Pada perencanaan ADD partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah cukup tinggi namun dalam proses penjangkaran aspirasi masih terkendala pada rendahnya pendidikan masyarakat sehingga masih terbatas pada pembangunan secara fisik atau infrastruktur saja, pada bagian penganggaran pun tidak dilakukan sesuai dengan peraturan bupati Malang. Namun pada mekanisme pencairan dan penggunaan sudah sesuai walaupun masih belum optimal.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Desa**

Desa menurut UU No.6 tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat yang didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak-hak yang di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **2. Dana Desa**

Dana Desa menurut PP Nomor 60 tahun 2014 merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat untuk digunakan sepenuhnya demi kesejahteraan masyarakat desa.

### **3. Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 merupakan segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa. Dimana seluruh pendapatan desa diterima melalui dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Tahapan Pengelolaan Dana Desa meliputi yaitu

a. Perencanaan

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal 20 yang mengatur tentang perencanaan pengelolaan dana desa

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan.
- 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa
- 3) Rancangan peraturan tentang APBDesa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan

Usman (2002) Pelaksanaan merupakan suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci, yang

implementasinya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pelaksanaan merupakan perluasan aktivitas yang dilakukan dengan saling menyesuaikan.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal 24, tahap pelaksanaan disajikan dalam poin-poin sebagai berikut :

#### Pasal 24

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka peraturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

#### Pasal 27

- 1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- 2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 28

- 1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- 2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.

#### Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) terdiri atas :

- a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- b) Pernyataan Tanggungjawabn Belanja
- c) Lampiran Bukti Transaksi

#### Pasal 30

- 1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
  - a) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
  - b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c) menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- 2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran
- 3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran

c. Penatausahaan

Halim (2007) Tata Usaha Keuangan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga dapat digunakan untuk memberikan informasi aktual di dalam bidang keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah.

Sedangkan Tata Usaha Umum menurut Halim (2007) adalah menyangkut kegiatan surat-menyurat, mengagendakan, mengekspedisi, menyimpan surat-surat penting atau mengarsipkan, serta mendokumentasi lainnya di dalam pemerintahan daerah.

Dalam pengelolaan dana desa tahap penatausahaan menurut pasal 35 dan 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan dalam poin-poin sebagai berikut :

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

- 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 5) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) menggunakan :
  - a) Buku Kas Umum
  - b) Buku Kas Pembantu Pajak
  - c) Buku Bank

d. Pelaporan

Pada tahap pelaporan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37 merincinya dalam poin-poin berikut :

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa :
  - a) Laporan semester pertama; dan
  - b) Laporan semester akhir tahun
- 2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.



- 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban erat kaitannya dengan perihal keuangan atau finansial. Akuntansi Pertanggungjawaban menurut Mulyadi (2004:218) adalah suatu sistem akuntansi yang disusun secara sistematis melalui pengumpulan dan pelaporan atas biaya dan pendapatan yang telah dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Pertanggungjawaban dilakukan dengan tujuan agar suatu organisasi dapat bertanggungjawab atas realisasi keuangan yang telah dilakukan yang meliputi pemakaian biaya dan pendapatan yang dianggarkan.

Adapun tahap pertanggungjawaban dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam pasal 38 hingga 43 di sajikan ringkas dalam poin-poin sebagai berikut :

Pasal 38

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan .

- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dilampiri :
  - a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
  - b) Format laporan kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
  - c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa.

#### Pasal 40

- 1) Laporan Realisasi Dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 2) Media informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya

#### f. RPJM Desa dan RKP Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa / RPJM Desa merupakan perencanaan

pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan ditetapkan dalam Peraturan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa/RKP Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2014 merupakan rencana pembangunan tahunan desa yang merupakan pembangunan yang di prioritaskan dalam satu periode dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa.

g. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa No.21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016 Pembangunan Desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

